



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI WONOSALAM

Jl. Anjasmoro, Wonosalam, Jombang, Jawa Timur 61476

Email : smknwonosalam@yahoo.co.id Website : www.smknwonosalamjbg.sch.id Telp. 08113311221 Fax.-

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI WONOSALAM
NOMOR : 400.3.12.1/0325/101.6.26.20/2025

TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII DARI SATUAN
PENDIDIKAN
SMK NEGERI WONOSALAM
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA SMK NEGERI WONOSALAM

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan belajar peserta didik SMK Negeri Wonosalam Jombang Tahun Pelajaran 2024/2025, diperlukan penentuan kelulusan bagi peserta didik oleh Satuan Pendidikan.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "1", maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang berdasarkan kriteria kelulusan dinyatakan LULUS maupun yang TIDAK LULUS melalui surat keputusan kepala SMK Negeri Wonosalam

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Wajib Di Sekolah / Madrasa Tanggal 3 April 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan

- Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 ;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.3/3309/101.1/2024, tanggal 10 Juni 2024 tentang Pedoman Hari Efektif, Hari Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024/2025;
 12. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan (USP) SMK Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024/2025 ;
 13. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK tahun pelajaran 2024/2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan :

Hasil Rapat Pleno Kelulusan SMK Negeri Wonosalam tahun pelajaran 2024/2025 yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dihadiri oleh dewan guru pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 bertempat di SMK Negeri Wonosalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Kriteria Kelulusan peserta didik dari satuan Pendidikan SMK Negeri Wonosalam Kabupaten Jombang tahun Pelajaran 2024 / 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Kelulusan:

- a. Ditentukan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh panitia tingkat satuan pendidikan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah dan minimum seluruh guru kelas XII sebelum pengumuman kelulusan;
- b. Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII dan siswa yang tidak lulus hanya diberikan rapor sampai dengan semester akhir kelas XII ;
- c. Laporan hasil kelulusan disahkan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan mengetahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang dengan bukti fisik dokumen

pendukung Daftar Kolektif Nilai (DKN), Berita Acara Rapat Kelulusan dan Rekapitulasi Jumlah Siswa.

KETIGA

: Kelulusan dari Satuan Pendidikan.

Peserta Didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan;
2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas X sampai dengan XII dan memiliki nilai seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada Satuan Pendidikan yang tersusun dalam DKN;
3. Memperoleh nilai sikap / perilaku baik;
4. Mengikuti Ujian Satuan Pendidikan untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan secara lengkap;
5. Lulus Ujian Satuan Pendidikan untuk semua mata pelajaran yang diujikan dengan Nilai Satuan Pendidikan (NUSP) minimal 70;
6. Memperoleh Nilai Satuan Pendidikan (NSP) minimal 60.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 5 Mei 2025

Kepala SMK Negeri Wonosalam



ITHA PUJIARTI, S.S., M.Pd.
Rembina
NIP. 19780128 201001 2 008

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang.